

## ANGGOTA MAJELIS TUNTUTAN GANTI RUGI DILANTIK



[www.babelpos.com](http://www.babelpos.com)

Bupati Bangka Barat Drs H Parhan Ali MM melantik anggota kepengurusan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat. Pelantikan digelar di ruang operasional II Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Senin (15/10).

Dalam pelantikan tersebut Parhan mengungkapkan, pembentukan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat sudah sesuai amanat peraturan pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara atau daerah.

“Nantinya Majelis ini mempunyai tugas yang sangat penting yaitu menyelesaikan kerugian daerah baik berupa uang, surat berharga dan/atau barang yang dilakukan oleh Aparatur Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya,” ujar Parhan.

Parhan juga berharap kepada seluruh anggota Majelis memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya, serta melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, karena pada laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa temuan yang menyebabkan kerugian negara.

Dalam pelantikan tersebut turut hadir Wakil Bupati Markus, SH, Asisten Pemerintahan dan Sosial, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, para Kepala OPD dilingkungan Pemkab Bangka Barat.

### **Sumber Berita :**

Harian Babel Pos, Jum'at 19 Oktober 2018

### **Catatan :**

- Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain).
- Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain).
- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D<sup>i</sup> membentuk Majelis. Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. Anggota Majelis yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati atau Walikota, terdiri dari:
  - a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - b. pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan
  - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas:
  - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
  - c. penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS<sup>ii</sup>.
 (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain).

<sup>i</sup> Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah.

<sup>ii</sup> Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.